



BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bintan memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta berdampak bagi kesehatan fisik maupun;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. [Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020](#) Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
14. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1088);
15. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
16. [Peraturan ...](#)

16. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008](#) tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
17. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
18. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014](#) tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017](#) tentang penyelenggaraan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
21. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
24. [Peraturan ...](#)

24. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Badan adalah lembaga negara non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Bencana.

8. Bencana ...

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berupa konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
12. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana, keterpaparan terhadap potensi bencana, maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

15. Risiko ...

15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Sistem Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan terpadu untuk pemantauan, peramalan, dan prediksi bahaya, analisis risiko bencana, diseminasi dan komunikasi serta kesiapsiagaan yang memungkinkan individu, masyarakat, komunitas, organisasi masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga usaha dan lainnya untuk mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi risiko bencana sebelum kejadian bencana.
18. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penataan ruang dan bentang alam maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Darurat Bencana adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.
20. Siaga Darurat adalah keadaan dan tindakan pada saat potensi ancaman atau bahaya bencana mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman atau bahaya berdasarkan Sistem Peringatan Dini.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi ...

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan infrastruktur, prasarana dan sarana.

22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
26. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27. Pengelolaan Bantuan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
28. Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

29.Kejadian ...

29. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
30. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
33. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
35. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
36. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah forum atau wadah tempat berkumpulnya para pihak pemangku kepentingan, baik individu maupun lembaga yang

mempunyai ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

mempunyai perhatian dan kepedulian yang sama terhadap agenda pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bintan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tujuan;
- b. tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- e. pendanaan penanggulangan bencana;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. Peran Serta Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Media Massa dan Lembaga Usaha; dan
- i. Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Bantuan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. meminimalisasi dampak bencana;
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- h. mengurangi risiko dan dampak Bencana dan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB III ...

BAB III
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggungjawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penanggungjawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Perangkat daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Bencana;
- c. mengintegrasikan dan mengarustamakan program pengurangan risiko Bencana ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang Daerah;
- d. menyusun rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dan tata ruang dengan memperhatikan peta risiko Bencana;
- e. mengalokasikan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam anggaran belanja Daerah yang memadai;
- f. melakukan tindakan cepat setelah dikeluarkannya Peringatan Dini;
- g. menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal;
- h. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat; dan
- i. memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah dan tata ruang Daerah;
 - b. membuat perencanaan pembangunan dan tata ruang yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
 - c. melaksanakan kebijakan kerjasama dalam Penanggulangan Bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang;
 - f. Merumuskan strategi penataan ruang berbasis pengurangan Risiko Bencana; dan
 - g. menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah.
- (2) Penetapan status dan tingkat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memuat indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7...

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 7 (tujuh) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. efektif dan efisien;
- d. lingkup luas wilayah terdampak;
- e. ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi;
- f. kemitraan, koordinasi, dan keterpaduan; dan
- g. pemberdayaan dan partisipasi.

Bagian Kedua

Jenis Bencana

Pasal 8

Bencana terdiri dari:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana non Alam;
- c. Bencana Sosial

Bagian Ketiga

Tahapan Penanggulangan Bencana

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Keempat

Prabencana

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah pada tahap prabencana, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan Penanggulangan Bencana;
 - b. pengenalan dan pemantauan peringatan dini;
 - c. pengurangan Risiko Bencana;
 - d. pencegahan;
 - e. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - f. persyaratan analisis risiko Bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Penanggulangaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan Penanggulangaan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

(3)Penyusunan ...

- (3) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh BPBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Penanggulangan Bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Pengurangan risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sistem peringatan dini;
 - b. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
 - c. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
 - d. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - e. pembinaan komitmen terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.

(2) Pencegahan ...

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 15

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

(4) Analisis ...

- (4) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di Daerah Rawan Bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 18

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Badan.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian ...

- f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
- g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- h. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
- j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana ...

- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi atau mandi cuci kakus di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi atau Mandi, Cuci, Kakus untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana seperti meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta; dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
- a. pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang diperlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. *trauma center* oleh pemerintah daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Bencana di Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan Bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sistem manajemen logistik dan Peralatan dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (4) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah:
- a. mengelola dan mengoordinasikan seluruh aktivitas manajemen logistik dan peralatan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana dengan organisasi/lembaga terkait;
 - b. mempertanggungjawabkan dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan oleh Pos Komando Penanganan Darurat Bencana di area bencana; dan
 - c. membantu wilayah daerah kabupaten/kota lainnya atas permintaan atau inisiatif.

Pasal 25

- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan ...

- b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 26

- (1) Mitigasi Bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

(3)Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitigasi Bencana selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Tanggap Darurat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1

Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 28

Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;

b.jumlah ...

- b. jumlah korban bencana;
- c. kebutuhan dasar;
- d. kerusakan prasarana dan sarana;
- e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- f. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi Bencana Bupati menetapkan penentuan status keadaan darurat Bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait .
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota lain, provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari provinsi, Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengadaan barang / Jasa

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang / jasa dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah Bencana.

(2) Pada ...

- (2) Pada saat keadaan darurat Bencana, pengadaan barang / jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (4) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Jenis barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan barang /jasa selain sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Paragraf 5

Komando

Pasal 32

- (1) Dalam status keadaan darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa ...

berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 33

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban yang terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah...

- b. setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana.
- (5) Dalam pertolongan darurat Bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (6) Terhadap masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 6

Kebutuhan Dasar

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat Bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi:
 - a. penampungan-atau tempat hunian sementara;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. pelayanan pendidikan; dan
 - h. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bentuk partisipasi di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 7

Kelompok Rentan

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan atau fasilitasi.

Paragraf 8

Pemulihan Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 36

Pemulihan segera prasarana dan sarana vital di lokasi Bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pascabencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi:
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 39

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri atas:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana umum;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan ...

- d.penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e.partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengurangan Risiko Bencana Bupati membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. penyelenggaraan pengurangan Risiko Bencana di Daerah;
 - b. melakukan pengkajian dan pembelajaran, membagi pengalaman dalam hal penanggulangan bencana di Daerah;
 - c. memfasilitasi pengarustamaan pengurangan Risiko Bencana ke dalam rencana pembangunan di Daerah;
 - d. memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Daerah;
 - f.pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana; dan
 - g. rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (3) Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 41

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Dana Penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- (4) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (5) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 42

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c.

BAB VII ...

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - d. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - e. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 44

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VIII ...

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 45

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, MEDIA MASSA DAN LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 46

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berperan:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. membantu melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 47

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Usaha

Pasal 48

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 49

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Peran Media Massa

Pasal 50

- (1) Media massa dapat berperan dalam menginformasikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat, dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari Pendidikan penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X ...

BAB X
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) BPBD bersama perangkat daerah terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

BAB XI ...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 Mei 2022

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 19 Mei 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

KARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 4,10/2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kabupaten Bintan, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan terpanggil untuk menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana alam karena kedekatannya dengan Samudera Hindia dan juga sebagai kabupaten yang memiliki kawasan industri dengan segala kemungkinan bencana teknologi maupun konflik social, maka lahirnya peraturan daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah menjadi kebutuhan. Dimaksudkan juga sebagai langkah konkrit untuk mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah pemukimannya.

Paradigma konvensional di Indonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif. Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fasebencana. Dengan pengelolaan yang produktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi dalam era

otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah centries seperti di masa lalu. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan kebencanaan akan mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penuntasan masalah secara parsial dapat dihindari. Antara lain yang diatur adalah hal-hal menyangkut:

1. Tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan aksi pra bencana, aksi tanggap darurat dan aksi pasca bencana yang dikoordinasi, dikomando dan dikendalikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Mekanisme pengelolaan serta penggunaan yang tepatasas dari segala sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Pengidentifikasian macam-macam bencana dan cara mengantisipasi risikonya;
4. Hak dan kewajiban masyarakat serta tanggungjawab mutlak korporasi;
5. Mobilisasi masyarakat guna membangun budaya kewaspadaan dini terhadap bencana;
6. Hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Jenis Bencana Alam antara lain: gempa bumi, likuifaksi, tanah longsor, erupsi gunung api, gerakan tanah, banjir, rob, iklim ekstrim, angin topan, cuaca ekstrim, gelombang pasang, abrasi, benda angkasa alam dan kekeringan.

huruf b

Jenis Bencana Non Alam antara lain: gagal teknologi, wabah penyakit, epidemic, pandemic, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran kawasan permukiman, hama, kecelakaan transportasi dan Bencana non alam lainnya.

huruf c

Jenis Bencana Sosial antara lain konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat; dan tindakan teror.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 57